



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 1256/2900/PW.02.03/04/2022

Kepada Yth. : Bapak Sekretaris Jenderal

Dari : Inspektur

Hal : Laporan Monitoring Pengendalian Gratifikasi untuk Periode Triwulan I Tahun 2022

Tanggal : 04 April 2022

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Monitoring Pengendalian Gratifikasi oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) periode Triwulan I Tahun 2022, sebagai berikut:

Penerimaan Laporan Gratifikasi Periode s.d. Triwulan I Tahun 2022
Berdasarkan Media Pelaporan

PENERIMAAN PELAPORAN		Media Pelaporan			Tindak Lanjut		TOTAL
		Langsung	Aplikasi SIKD	Email UPG (upg@mkri.id)	Dikelola UPG	Diteruskan ke KPK	
Bulan Pelaporan	Jan	0	0	0	0	0	0
	Feb	1	1	0	2	0	2
	Mar	3	0	0	2	1	3
TOTAL		4	1	0	4	1	5

Apabila dibagi berdasarkan unit kerja pelapor, jumlah penerimaan pelaporan adalah sebagai berikut:

Penerimaan Laporan Gratifikasi Periode s.d. Triwulan I Tahun 2022
Berdasarkan Unit Kerja Pelapor

No	Unit Kerja Pelapor	Bulan Pelaporan			Jumlah
		1	2	3	
1	Hakim Konstitusi	0	0	1	1
2	Sekretaris Jenderal	0	0	1	1
3	Panitera	0	0	0	0
4	Kepaniteraan	0	1	1	2
5	Biro Perencanaan dan Keuangan	0	0	0	0



6	Biro Sumber Daya Manusia	0	0	0	0
7	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	0	0	0	0
8	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	0	0	0	0
9	Biro Umum	0	0	0	0
10	Inspektorat	0	0	0	0
11	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelola Perpustakaan	0	0	0	0
12	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	0	0	0	0
13	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	0	1	0	1
Jumlah		0	2	3	5

Dari segi ketepatan waktu, Pejabat Negara dan Pegawai melaporkan penerimaan gratifikasi kepada UPG dalam rata-rata waktu 5,60 (lima koma enam nol) hari kerja dari sejak diterima. Meskipun tampak ideal, namun dua laporan penerimaan dilaporkan lebih dari 7 hari sejak gratifikasi diterima. Sehingga, **masih terdapat pelaporan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1.1. Tahun 2018 Pasal 7 Ayat (3)**

Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. Disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Gratifikasi diterima; atau
- b. Disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima.

Sedangkan dari sisi kinerja UPG, laporan yang diterima telah diselesaikan dalam waktu rata-rata 5,20 (lima koma dua nol) hari kerja dari sejak laporan diterima UPG. Merujuk kepada Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1.1 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (4): UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf B meneruskan laporan yang diterimanya kepada KPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima.



UPG mengapresiasi keaktifan Pejabat dan Pegawai yang telah menjaga integritas dengan melaporkan penerimaan gratifikasi yang berpotensi menyebabkan timbulnya benturan kepentingan dengan jabatan dan kewajibannya melalui saluran pelaporan yang telah disediakan oleh UPG. Dalam rangka perbaikan, kami harapkan untuk ke depannya pelaporan penolakan dan/atau penerimaan gratifikasi dapat disampaikan kepada UPG dalam jangka yang ditentukan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak gratifikasi diterima.

Demikian kami sampaikan laporan Monitoring Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi untuk periode Triwulan I Tahun 2022. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih

Inspektur,
Budi Achmad Djohari



Digital Signature
mk-193737536220404023143